BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa industri 4.0 saat ini, dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, baik itu ekonomi, pendidikan dan tentu saja dalam bidang teknologi. Dalam bidang ekonomi dan teknologi khususnya, mengalami kemajuan yang begitu pesat dibanding dengan yang lainnya.

Kemajuan teknologi memberikan dampak yang begitu besar terhadap berbagai bidang lainnya. Adanya kemajuan teknologi ini mengubah berbagai hal di kehidupan manusia. Salah satunya ialah dalam bidang ekonomi. Tak dapat dipungkiri bahwa bidang ini merupakan salah satu bidang yang berkembang begitu pesat. Jual-beli yang pada awalnya dilakukan dengan pembeli yang datang kepada penjual dan melakukan transaksi secara langsung di tempat juga waktu yang sama. Kemudian pada hari ini, dengan bantuan teknologi dan inovasi manusia, jual-beli dapat dilakukan secara *online* dan transaksi jual-beli tidak lagi terhalang oleh jarak dan waktu. Jual-beli dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kemudahan ini dapat kita raih hanya dengan mengunduh berbagai aplikasi yang mendukung. Seperti halnya Gojek, Grab, Shopee, Lazada, OLX, Tokopedia dan lainnya. Aplikasi tersebut memberikan layanan bagi penjual ataupun pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli.

Gojek merupakan salah satu aplikasi yang pada awalnya dikenal karena memiliki layanan transportasi *online* atau disebut juga dengan ojek *online.* Aplikasi Gojek memungkinkan untuk penggunanya memesan ojek melalui gawainya. Kemudian aplikasi akan memindai pengemudi Gojek yang ada di sekitar untuk menjemput pengguna saat itu juga. Hal ini tentu saja memudahkan pengguna untuk menemukan transportasi secara cepat dan dapat dengan segera menuju tujuan.

Tidak berhenti disitu, perusahaan Gojek ini kemudian melebarkan sayapnya dengan menambahkan berbagai fitur layanan yang memudahkan pengguna. Sampai saat ini ada kurang lebih 20 fitur layanan yang disediakan oleh perusahaan Gojek ini. Fitur ini dibagi menjadi 6 kategori, diantaranya *Food delivery and Shopping, Transport and Logistics, Payments, Daily Needs, News and Entertaiment.*[1]

Fitur *Food delivery and Shopping* merupakan salah satu fitur yang menjadi primadona dikalangan masyarakat. Karena kemudahan juga efisiensinya, pengguna tidak lagi harus keluar untuk membeli makanan dan bahan makanan melalui layanan *Gofood* dan *Gomart*. Pengguna hanya perlu membuka aplikasi Gojek, kemudian memilih layanan *Gofood*. Di dalam layanan ini kemudian akan menampilkan beberapa *merchant* yang telah bekerjasama dengan Gojek. Setelah memilih juga memesan, *driver* terdekat akan memesankan dan menalangi pesanan pengguna pada *merchant* yang bersangkutan. Setelah selesai kemudian *driver* tersebut akan mengantarkan makanan kepada pengguna. Lalu selanjutnya pengguna akan membayar jasa pengantaran juga harga makanan yang sebelumnya telah tertera.

Pemesanan dalam aplikasi *Gofood* dengan membeli secara langsung tentu saja memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dalam pemesanan melalui aplikasi Gojek, harga cenderung lebih mahal dibandingkan dengan pembelian secara langsung. Hal ini dikarenakan adanya *fee service* sebesar 20% untuk hasil penjualan dari *merchant* dengan skema *Gofood* yang direkapitulasi setiap bulannya.[2]

Dalam uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam pemesanan *Gofood* ini terdapat beberapa akad yang dilaksanakan;[3]

Kerjasama yang terjadi antara perusahaan Gojek dan *merchant.* Bentuk dari kerjasama ini ialah perjanjian sewa jasa lapak *online.* Pihak *merchant* yang

---

[1] https://www.gojek.com/about/ pada tanggal 26 februari 2021 pada pukul 16.08

[2] Yuli Irawan, Skripsi: "Akad dalam Transaksi pada Aplikasi Go-Food di PT. Gojek Indonesia Cabang Makassar dalam Perspektif Ekonomi Islam*"* (Makassar: UIN Alauddin, 2019) hal 72

[3] Annisa Silvi dkk, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food di Madiun*",* *Al-Mushtashfa*, Vol. 4 No. 2, Desember 2019, hal. 208-210

telah terdaftar dalam layanan *Gofood* akan menerima pemesanan makanan didalam aplikasi *Gofood*. Kemudian dari setiap total penjualannya, *merchant* akan memberikan 20 % dari total penghasilannya kepada Gojek sebagai upah dan biaya sewa atas layanannya yang secara tidak langsung telah mempromosikan *merchant* dalam aplikasi Gojek. Adanya penyewaan lapak juga pemberian upah antara perusahaan Gojek dan *merchant* dapat dikatakan sebagai akad *ijarah.*

Pada saat pengguna memesan melalui aplikasi Gojek, terjadi akad *wakalah* dimana si pengguna/konsumen minta dibelikan makanan ke *merchant* yang telah ditentukan dalam pemesanan. Disini pengguna/konsumen sebagai *muwakkil* dan pihak Gojek merupakan wakil. Akan tetapi, dalam transaksi ini pihak pengguna/konsumen belum memberikan uang kepada pihak Gojek. Sehingga pihak gojek mesti menalangi biaya makanan tersebut.

Kemudian pihak Gojek mewakilkan kepada *driver* untuk mewakilkan membeli pesanan pengguna/konsumen. Akan tetapi, pihak Gojek pun tidak memberikan uang uang untuk membayar biaya pesanan yang dipesan oleh pengguna/konsumen. Oleh karena itu *driver* akhirnya harus menalangi pembayaran pesanan tersebut. Dalam hal ini, *driver* merupakan pihak yang mewakili Gojek sekaligus pihak yang menalangi biaya. Penalangan biaya dikatakan sebagai akad *qardh* atau utang-piutang. *Driver* yang merupakan *muqtaridh* dan Gojek sebagai pihak yang dipinjamkan, yang otomatis juga menjadi pihak yang meminjamkan kepada pengguna/konsumen. Kemudian *driver* membawakan pesanan kepada konsumen. Dan konsumen membayar biaya pesanan juga ongkos kirim pesanan tersebut.

Adanya multiakad yang terjadi dalam jual beli melalui layanan *Gofood* ini, memunculkan perbedaan pendapat di kalangan tokoh islam di Indonesia. Pendapat pertama ialah pendapat yang membolehkan dan yang lainnya ialah yang mengharamkan penggunaan layanan *Gofood*. Salah satu tokoh di Indonesia yang membahas mengenai permasalahan ini ialah Erwandi Tarmizi juga Oni Sahroni.

Erwandi Tarmizi ialah salah satu tokoh di Indonesia yang membahas mengenai Fikih Muamalah Kontemporer. Salah satu karya beliau yang membahas mengenai muamalah kontemporer ialah Harta Haram Muamalah Kontemporer. Beliau juga aktif menulis mengenai pembahasan muamalah kontemporer dalan

majalah *Manhajuna* pada kolom muamalah kontemporer.[4] Dalam menyebarkan juga membantu masyarakat untuk lebih memahami permasalahan kontemporer, beliau akhirnya mendirikan Erwandi Tarmizi & Associates. Erwandi Tarmizi & Associates sendiri memberikan pelayanan berupa pendidikan, pelatihan, pendampingan, konsultasi, juga mitra bisnis dan syariah bagi masyarakat.[5]

Selain Erwandi Tarmizi, Oni Sahroni juga merupakan salah satu tokoh yang merupakan pakar muamalah kontemporer di Indonesia. Salah satu karya yang ditulisnya ialah, Fikih Muamalah Kontemporer jilid 1-4 juga Fikih Muamalah Teori Akad dan Implementasinya. Beliau juga memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan bidang keuangan syariah, zakat, wakaf juga bisnis syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan partisipasinya di berbagai organisasi dan sekolah bisnis. Beberapa diantaranya ialah sebagai direktur SEBI *Islamic Business & Economics Research Center*, Tim Ahli Syariah ISRA (*International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance*)-Bank Negara Malaysia, anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia, dan aktif sebagai anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.[6]

Erwandi Tarmizi dalam permasalahan mengenai layanan *Gofood* ini merupakan salah satu tokoh yang mengharamkannya.[7] Dalam pendapatnya, dalam transaksi layanan *Gofood* ini terdapat dua akad. Pertama, akad yang terjadi ialah akad *qardh*. Akad ini terjadi ketika *driver* meminjamkan uang kepada pengguna/konsumen yang nantinya akan dibayar oleh konsumen saat pesanan tersebut telah sampai. Kedua, ialah akad *ijarah*. Akad ini terjadi ketika *driver* menyewakan jasanya untuk mengantarkan pesanan yang dipesan oleh pengguna/konsumen. Jasanya ini kemudian akan dibayar ketika pesanan telah diantarkan dan sampai kepada konsumen.[8]

---

[4] https://erwanditarmizi.com/about/ Pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 23.12

[5] https://eta.erwanditarmizi.com/ Pada tanggal 26 Februari pada pukul 09.35

[6] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Oni_Sahroni Pada tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 09.48

[7] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer,* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2020), hal 289

[8] *ibid*. Hal 287

Akad *ijarah* masih merupakan bagian dari akad jual-beli. Hal ini karena akad *ijarah* sendiri merupakan jual-beli manfaat atau jasa.[9] Maka penggabungan antara kedua akad ini pada hakikatnya, tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah S.A.W yang berbunyi.[10]

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَهِيْمَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيْهِ قَالَ ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص م لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَ بَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayub telah menceritakan kepadaku Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata: Abdullah bin Amru menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli dua tpersyaratan dalam satu transaksi, mengabil keuntungan dari barang yang tidak bisa dijamin (keberadaannya), dan dari menjual sesuatu yang tidak ada di tempatmu[11]" (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadits ini hasan shahih)

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَ أَبُو النَّضْرِ وَ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ،عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِيْكٌ قَالَ سِمَاكٌ الرَّجُلُ يَبِيْعُ الْبَيْعَ فَيَقُوْلُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا (رواه أحمد)

"Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadir dan Aswad bin Amir mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Mas'ud radiyallahu 'anhuma dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu akad . Aswad berkata: Syarik berkata: Simak berkata: Seorang laki-laki

---

[9] Oni Sahroni dkk, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah,* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) hal. 79

[10] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* ... hal. 288

[11] https://carihadits.com/Musnad_Ahmad/6384 pada tanggal 20 Oktober 2021 pada pukul 19.33

menjual barang juala seraya mengatakan: ia dengan kredit sekian dan sekian dan tunai sekian dan sekian"[12] (HR. Ahmad)

Selain itu, menukil dari perkataan Imam Al-Qarafi yang berkata,

و بِإِجْمَاعِ الأُمَّة عَلَي جَوَازِ الْبَيْعِ وَ السَّلَفِ مُفْتَرِقَيْنِ وَ تَحْرِيْمُهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ لِذَرِيْعَةِ الربا

"Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba"[13]

Hal ini menjadi penegasan bahwa penggabungan dua akad yakni akad *qardh* dan akad jual beli dalam satu transaksi tidak diperbolehkan untuk mencegah adanya celah terjadinya riba. Sedangkan dalam transaksi Gofood, Erwandi berpendapat bahwa didalamnya mengandung unsur riba.

Dalam layanan *Gofood* harga yang tercantum lebih mahal dibandingkan pembelian secara langsung oleh konsumen. Hal ini dikarenakan dalam kesepakatan yang terjadi antara *merchant* dan perusahaan Gojek yang mengharuskan *merchant* membayar sebesar 20% dari total penjualan.[14] Karena perbedaan harga ini, otomatis *driver* membayar pesanan seharga 80% dari harga yang tertera di layanan Gofood. Sedangkan pengguna/konsumen membayar penuh harga pesanan kepada *driver.* Maka 20% yang dibayarkan konsumen kepada *driver* inilah yang merupakan riba.[15]

Berbeda dengan Erwandi, Oni Sahroni merupakan salah satu tokoh yang memperbolehkan penggunaaan layanan *Gofood*. Dalam bukunya[16]beliau menulis

---

[12] Akhmad Syahid. "Go-Food dalam Tinjauan Cendikiawan Muslim*", Finansia*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2018, hal 120

[13] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* ... hal. 288

[14] Yuli Irawan, Skripsi: "Akad dalam Transaksi pada Aplikasi Go-Food di PT. Gojek Indonesia Cabang Makassar dalam Perspektif Ekonomi Islam*"* (Makassar: UIN Alauddin, 2019) hal 72

[15] https://kajiansunnahbandung.web.id/hukum-go-food/ pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 10.56

[16] Oni Sahroni, "Fikih Muamalah Kontemporer (Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi)" Jilid 4*,* (Jakarta:Republika, 2020) hal. 220

bahwa adanya perbedaan memaknai hadits larangan penggabungan akad menjadikan pengambilan hukum berbeda. Adapun hadits-hadits mengenai haramnya penggabungan dua akad dalam satu transaksi. Beberapa diantaranya :

عَنْ عمرو بن شُعَيْب ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدّه ، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عتَاب بن أسيد إِلِيَ مَكَّةَ فَقَالَ : أَبْلَغَهُمْ عَنْ أَرْبَعَ خصال : أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ شَرْطَانِ فِيِ بَيْعٍ، وَ لاَ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ ... (المعجم الأوسط ، درجة الحديث الصحيح)

"Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW mengutus Atab bin Usaid Ke Mekah, kemudian bersabda, 'sampaikan kepada mereka tentang empat hal: Sesungguhnya tidak boleh dua syarat dalam jual beli dan tidak boleh jual beli (digabung) dengan pinjaman....." (Al-Mu'jam Al-Ausath 1498, derajat hadits shohih)

أَخْبَرَنَا عمرو بن علي ، و حميد بن مسعدة ، عن يزيد، قَالَ : حَدَّثَنَا أيوب، عَنْ عمرو بن شعيب ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدّه، أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَ بَيْعٌ ، .... (السائى ، درجة الحديث: الصحيح)

"Amr bin Ali dan Hamid bin Mas'adah memberitahu kami, dari Yazid berkata: Ayub menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal pinjaman (digabung) dengan jual beli...." (HR. An-Nasai 4611, derajat hadits shohih)[17]

Pendapat pertama mengatakan bahwa hadits ini bermakna umum. Pinjaman merupakan akad sosial dan jual beli merupakan akad bisnis. Maka segala transaksi yang menggabungkan kedua akad tersebut tidak diperbolehkan sama sekali[18]. Dalam pendapat ini, akad jual beli dan utang-piutang dilarang karena menghindari adanya rekayasa kredit berbunga.

Pendapat kedua mengatakan bahwa hadits ini bermakna khusus, yakni melarang akad pinjaman dan mensyaratkan akad jual beli. Maksudnya ialah, penggabungan dua akad dalam satu transaksi ini menjadi haram hukumnya apabila akad *qardh* ini menjadi akad utamanya sedangkan akad jual beli menjadi

[17] *Ibid*., hal 221

[18] *Ibid*., hal 223

akad pelengkap dan menjadi alat untuk mendapatkan manfaat[19]. Pendapat ini selaras dengan standar AAOFI No. 19 tentang Qardh yang berbunyi[20]

لاَ يجُوْزُ اِشْتِرَاطُ عَقْدُ الْبَيْعِ أَوِ الإِجَارَةِ أَوِ نَحْوِهِمَا مِنْ عُقُوْدِ الْمُعَوَضَاتِ فِى عَقْدِ الْقَرْضِ

"Tidak boleh mensyaratkan jual beli, akad sewa, atau akad *muawadhah* lainnya yang digabung dengan akad pinjaman"

Oni Sahroni, berdasarkan pembahasan diatas berpendapat bahwa transaksi multiakad yang terjadi dalam layanan *Gofood* ini diperbolehkan karena transaksi ini tidak termasuk kepada larangan hadits penggabungan akad *qardh* dan jual beli[21]. Dalam transaksi ini, yang menjadi akad inti ialah akad *ijarah*, yaitu ketika pengguna memakai jasa *driver* untuk membelikan makanan. Adapun akad *qardh* merupakan akad yang timbul setelahnya[22]

Akad *qardh* terjadi bukan karena pengguna/konsumen tidak punya uang ataupun dari awal pengguna meniatkannya. Pengguna/konsumen pada dasarnya sudah siap dan sanggup membayar. Akan tetapi, karena letak yang berjauhan antara *driver* dan pengguna/konsumen, maka *driver* tidak mengambil terlebih dahulu uang dari pengguna, tetapi langsung menuju *merchant* yang bersangkutan dan pembayaran ditalangi oleh *driver* terlebih dahulu[23].

Adapun perbedaan harga antara pembelian menggunakan aplikasi Gojek dengan pembelian langsung ini diperbolehkan. Karena adanya harga yang lebih mahal terjadi karena *merchant* harus membayar *fee service* kepada perusahaan gojek sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Hal ini dikategorikan sebagai akad *ijarah*. Dimana *merchant* harus membayar upah untuk memanfaatkan jasa perusahaan Gojek, yaitu mempromosikan juga memudahkan *merchant* untuk

---

[19] *Ibid*., hal 222

[20] *Ibid*., hal. 223

[21] https://youtu.be/ysxW_Ggkgd8 pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 15.27

[22] https://youtu.be/dZeLwE_1pao pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 15.44

[23] Akhmad Syahid. "Go-Food dalam Tinjauan Cendikiawan Muslim*", Finansia*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2018, hal 115

melakukan transaksi jual beli. Kenaikan harga ini juga diperbolehkan ketika pengguna/konsumen telah mengetahui dan menyepakati harga yang tertera dalam layanan *Gofood*.

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, dimana terjadinya perbedaan pendapat dikarenakan permasalahan baru yang muncul dan tidak adanya larangan ataupun perintah didalam *nash,* maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Transaksi Multi Akad dalam Layanan *Gofood* menurut Erwandi Tarmizi dan Oni Sahroni"

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, bahwasanya terdapat perbedaan pendapat antara Erwandi Tarmizi dan Oni Sahroni mengenai Transaksi Multi Akad yang terjadi dalam layanan GoFood. Erwandi Tarmizi berpendapat bahwa transaksi ini haram hukumnya, karena berdasarkan hadits Rasulullah SAW, akad qardh dan akad jual beli tidak boleh digabungkan dalam satu akad. Sebaliknya, Oni Sahroni berpendapat bahwa transaksi pada layanan *Gofood* ini bukan merupakan transaksi multi akad yang dimaksud dalam hadits Rasulullah SAW.

Karena itu, inti dari permasalahan yang perlu dibahas ialah :

1) Bagaimana pemikiran dan pendapat Erwandi Tarmizi mengenai transaksi multi akad yang terjadi dalam layanan *Gofood*?

2) Bagaimana pemikiran dan pendapat Oni Sahroni mengenai transaksi multi akad yang terjadi dalam layanan *Gofood*?

3) Bagaimana analisis perbandingan pendapat Erwandi Tarmizi dan Oni Sahroni?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, dalam penelitian ini penulis ingin mencapai beberapa hal, yaitu :

1) Mengetahui pandangan dan pendapat Erwandi Tarmizi mengenai transaksi multi akad yang terjadi d`alam layanan *Gofood*.

2) Mengetahui pandangan dan pendapat Oni Sahroni mengenai transaksi multi akad yang terjadi dalam layanan *Gofood*.

3) Mengetahui analisis perbandingan pendapat Erwandi Tarmizi dan Oni Sahroni

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut;

1) Manfaat Teoritis

Studi penelitian ini diharapkan dapat membantu juga mengembangkan Studi Hukum Islam dalam bidang muamalah juga perbandingan madzhab dan hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur dan kepustakaan mengenai transaksi multi akad yang terjadi dalam layanan Gofood..

2) Manfaat Praktis

Studi Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi pengetahuan kepada pengguna layanan GoFood mengenai hukum dari transaksi multi akad yang terjadi dalam layanan ini. Diharapkan juga dapat menjadi bahan literatur dan menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca. Dan juga, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapat gambaran dan pembahasan yang tepat, maka peneliti mengambil batasan dan pokok permasalahan yang perlu diteliti. Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana hukum transaksi multi

akad yang terjadi dalam layanan Gofood kemudian analisa dari kedua pendapat tersebut untuk mengetahui persamaan juga perbedaannya.

F. Kerangka Teori

Muamalah merupakan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, berserikat dan yang lainnya.[24] Muamalah pada hakikatnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini berdasarkan kaidah,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الإِبَاحَةِ حَتَّى يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal dari muamalah ialah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"[25]

Dalam muamalah sendiri terdapat beberapa akad. Beberapa diantaranya ialah akad jual-beli, akad *ijarah*, akad *qardh* juga akad lainnya. Jual beli sendiri ialah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu.[26] Jual beli ini Allah perintahkan dalam surat Al-Baqoroh ayat 275

وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبوا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[27]

Pada dasarnya, jual beli merupakan hal yang dibolehkan bahkan diperintahkan oleh Allah SWT. Jual beli merupakan sebuah aktifitas yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kegiatan jual beli sendiri tidak

---

[24] Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam*"* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2013) hal.278

[25] Dadan Ramdani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli melalui Jasa Go-Food". Skripsi (Bandung: UiN Sunan Gunung Djati, 2019) hal. 5

[26] Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam*"* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2013) hal.278

[27] (Q.S Al-baqoroh : 275)

hanya terbatas dengan jual beli barang, akan tetapi jual beli jasa atau manfaat. Jual beli jasa atau manfaat ini dikategorikan sebagai *akad ijarah*.[28]

Transaksi multiakad merupakan beberapa akad yang didesain menjadi satu paket akad yang memiliki tahapan-tahapan dan bagian-bagian akad.[29] transaksi multi akad ini pada dasarnya dibolehkan asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah "Hukum asal dari muamalah ialah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Transaksi multiakad ini diperbolehkan dengan beberapa syarat[30]

1) Tidak ada dalil yang melarang/mengharamkannya.

2) *Maqashid* disyariatkannya akad-akad tersebut ialah memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad . adanya hal ini merupakan upaya agar tidak ada pihak yang terdzalimi dan mendapat haknya secara adil.

3) Jika unsur setiap akad yang ada dalam multiakad sah, maka multiakadnya pun sah.

Transaksi multiakad ini kemudian banyak digunakan dalam berbagai transaksi dan produk bank syari'ah di Indonesia. Adapun hadits yang melarang adanya transaksi multi akad ialah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

عنعمرو بن شُعَيْب ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عتَاب بن أسيد إِلَيَ مَكَّةَ فَقَالَ : أَبْلَغَهُمْ عَنْ أَرْبَعَ خصال : أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَ لاَ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ ... (المعجم الأوسط ، درجة الحديث الصحيح)

---

[28] Oni Sahroni dkk, "Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*"* (Depok : Rajawali Pers, 2018) hal.79

[29] *Ibid*., hal.201

[30] *Ibid*, hal. 203

“Dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW mengutus Atab bin Usaid Ke Mekah, kemudian bersabda, ‘sampaikan kepada mereka tentang empat hal: Sesungguhnya tidak boleh dua syarat dalam jual beli dan tidak boleh jual beli (digabung) dengan pinjaman.....” (Al-Mu’jam Al-Ausath 1498, derajat hadits shohih)

Dalam hadits ini disebutkan bahwa transaksi multi akad yang dilarang ialah ketika akad *qardh* dan akad jual beli digabungkan dalam satu transaksi. Menanggapi hadits ini, para ulama memiliki berbagai pendapat.. perndapat pertama mengatakan bahwa setiap akad *qardh* yang digabungkan dengan akad jual beli tidak diperbolehkan atau haram hukumnya. Hal ini dikarenakan telah jelas tercantum dalam hadits tersebut keharamannya. Adanya larangan didalam hadits ini dikarenakan apabila transaksi ini terjadi, maka harga barang yang dijual belikan menjadi tidak jelas dan juga adanya unsur riba. Unsur riba disini terjadi karena orang yang memberi pinjaman memperoleh manfaat dari orang yang meminjam..

Pendapat kedua berpandangan bahwa transaksi multiakad yang dilarang dalam hadits tersebut ialah akad *qardh* yang mensyaratkan jual-beli. Dimana pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dari peminjam melalui akad jual beli. Hal ini didasarkan pada kaidah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الأَصْلُ يُغْتَفَرُ فِى الْعُقُوْدِ الضَّمْنِيَّةِ وَالتَّابِعَةِ عِنْدَ الإِجْتِمَاعِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ عِنْدَ الاِسْتِقْلاَلِ و الاِنْفِرَادِ

“Pada prinsipnya, akad-akad pelengkap ditolerir hal-hal terlarang yang tidak bisa ditolerir ketika berdiri sendiri”

Akad pelengkap ialah akad yang bukan menjadi tujuan utama dari transaksi. Berdasarka kaidah ini, maka akad *qardh* dapat digabungkan dengan akad jual-beli maupun ijarah selama akad *qardh* hanya menjadi akad pelengkap dari akad jual-beli atau akad *ijarah*.

G. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan suatu deskripsi mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang sama untuk diteliti. Tinjauan pustaka juga perlu dilakukan agar penulis dapat menyortir rujukan penelitian, buku ataupun jurnal yang diperlukan agar tetap sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Adapun beberapa buku, jurnal juga penelitian yang menyangkut dengan permasalahan yg diteliti penulis ialah;

Pertama, ialah jurnal yang ditulis oleh Akhmad Syahid dengan judul "Gofood dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim". Dalam jurnal ini, Akhmad Syahid membahas mengenai permasalahan multi akad yang terjadi dalam layanan Gofood di Indonesia. Beliau juga menuliskan mengenai berbagai pendapat cendekiawan muslim di Indonesia tentang transaksi Gofood ini. Beberapa tokoh cendikiawan yang menyetujui transaksi multi akad ini ialah Ammi Nur Baits juga Muhammad Syamsuddin. Keduanya berpendapat bahwa akad *qardh* yang terjadi merupakan akibat dari akad *ijarah* saat konsumen meminta *driver* untuk membelikan pesanan dan pada awalnya konsumen tidak berniat untuk berhutang. Sedangkan yang tidak memperbolehkan berbpendapat bahwa akad *qardh* ini memunculkan manaat kepada *driver* yang meminjamkan uangnya. Manfaat inilah yang isebut riba.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kedua, ialah jurnal yang ditulis oleh Mujahid dengan judul "Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujroh pada Layanan Go-Food". dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dalam proses transaksi yang terjadi dalam layanan Gofood ialah *wakalah bil ujrah* juga akad *qardh*. *Wakalah bil ujroh* terjadi ketika konsumen meminta dibelikan makanan kepada *driver.* Sedangkan akad *qardh* terjadi ketika *driver* menalangi biaya makanan. Adanya akad *wakalah bil ujrah* dan *akad qardh* ini mengakibatkan konsumen mesti membayar harga makanan sesuai dengan yang tercantum juga ongkos kirim yang merupakan upah *driver* karena telah memesankan dan mengantar makanan.

Ketiga ialah jurnal berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus di Perusahaan Go-jek Cabang Madiun)" yang

ditulis oleh Ria Rahmawati dan Annisa Silvi Kusumastuti. Dalam jurnal ini lebih berfokus kepada perusahaan gojek cabang Madiun. Keduanya menjelaskan bagaimana proses pembelian dari layanan Gofood dan memaparkan cara kerja dan berbagai layanan dari gojek itu sendiri. Kemudian dari pemaparan proses layanan Gofood bekerja, diuraikanlah akad-akad yang terjadi dalam prosesnya.

Selanjutnya ialah skripsi yang diitulis oleh Apreliyani Indah Pratiwi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa *Delivery Order* Gofood pada Aplikasi Gojek Madiun". dalam skripsinya Apreliyani selain memaparkan bagaimana proses dalam layanan Gofood juga multi akad, Apreliyani emaparkan secara rinci mengenai bagaimana kerjasama juga perjanjian yang terjadi antara *merchant* dan Gojek dan tinjauan hukum pada *fee service* yang dibayar oleh *merchant* kepada Gojek. *Fee service* yang dibayar *merchant* kepada Gojek diperbolehkan karna akad yang terjadi antara keduanya ialah akad *ijarah*. Dimana perusahaan Gojek merupakan penyedia jasa dan *merchant* merupakan penyewa jasa. Maka *fee service* merupakan upah yang mesti dibayarkan atas jasa yang digunakan oleh *merchan.*

Kemudian skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli melalui Aplikasi Gofood di Kota Surabaya" yang ditulis oleh Ahmat Bashori. Dalam penelitian ini, Ahmat Bashori membahas mengenai praktik jual beli melalui Gofood yang terjadi di kota Surabaya. Berdasarkan pembahasannya dapat diketahui bahwa di kota Surabaya khususnya, layanan Gofood ini telah dipakai oleh sebagian besar masyarakat.disana.

Selanjutnya ialah skripsi yang ditulis oleh Arlina Merlisa yang berjudul "Perspektif Hukum Islam terhadap Bentuk dan Pelaksanaan Multiakad pada Transaksi Gofood di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Multiakad dan Keabsahannya)". Dalam penelitiannya, Arlina membahas mengenai transaksi layanan Gofood yang ada di kota Banda Aceh. Di Banda Aceh sendiri layanan Gofood ini telah dipakai oleh masyarakat baik sebagai konsumen ataupun penjual. Arlina menjelaskan bahwa dalam transaksi layanan Gofood ini terdapat beberapa akad yang dilaksanakan. Akan tetapi, jika metode pembayaran yang dilakukan oleh konsumen berbeda, maka multi akad yang terjadipun akan berbeda. Jika metode pembayaran yang dilakukan *cash*, maka akad yang terjadi ialah akad

ijarah dan *qardh*. Sedangkan, jika pembayaran dilakukan dengan Gopay, maka akad yang terjadi ialah akad *ijarah* dan akad *salam*. Karena uang telah diberikan kepada *driver* dan barang akan diantarkan kemudian.

Ketujuh, ialah skripsi yang ditulis oleh Yuli Irawan Rasit yang berjudul "Akad dalam Transaksi pada Aplikasi Go-Food di PT. Gojek Indonesia Cabang Makassar dalam Perspektif Ekonomi Islam". Dalam penelitiannya ini, Yuli Irawan membahas transaksi yang terjadi dimulai dari adanya kesepakatan antara *merchant* dan Gojek yaitu *merchant* menyewa jasa perusahaan Gojek untuk memasarkan dan menyewa layananya untuk menjual makanan. Kemudian *merchant* perlu membayar jasa perusahaan Gojek. Hingga akhirnya transaksi yang terjadi antara *driver* dan konsumen dalam pemesanan makanan dalam aplikasi Gojek.

Selanjutnya ialah skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli melalui Jasa Go-Food" yang ditulis oleh Dadan Ramdani. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana sistem belanja melalui aplikasi Gojek juga multiakad yang terjadi dalam transaksi pada layanan Gofood. Dalam penelitian Dadan Ramdani ini, dijelaskan bahwa jika metode pembayaran dilakukan melalui Gopay (dompet digital dalam aplikasi Gojek), maka akad yang terjadi ialah hanya akad *ijarah* yaitu ketika *driver* membelikan pesanan konsumen. Sedangkan apabila metode pembayaran yang digunakan ialah *cash*, maka yang terjadi ialah akad *ijarah* juga akad *qardh*.

Kesembilan ialah skripsi dari Halimatus Sadiyah Ika Rahayu dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi Go-Food". Dalam skripsi ini, selain menjelaskan mengenai analisis hukum islam terhadap praktik jual beli makanan dalam aplikasi Gofood, Halimatus juga menjelaskan bahwa adanya perbedaan harga antara membeli melalui aplikasi dengan membeli langsung tidak diterapkan oleh semua restoran. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satu diantaranya ialah karena tanpa menaikkan hargapun, penjualan restoran dapat menutupi biaya *fee service* yang mesti diberikan pada perusahaan Gojek. Adapun permasalahan lainnya ialah adanya perbedaan harga aplikasi dengan struk yang tertera. Dalam skripsi ini Halimatus

Sadiyah menyebutkan bahwa tidak jarang *merchant* lupa mengubah harga yang tertera di aplikasi sehingga menyebabkan kerugian untuk *driver* dan konsumen.

Kesepuluh, yaitu skripsi yang ditulis oleh Daningsih dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Online Menggunakan Aplikasi GOJEK-GOFOOD (Studi Kasus di Warung *Online* Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang)". Dalam penelitiannya ini Daningsih membahas mengenai jual beli *online* melalui Gofood di dapur eyang mami Semarang. Dalam penelirian ini, membahas mengenai sistem jual beli *online* melalui layanan Gofood.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan perbandingan. Seperti yang disebutkan, dalam penelitian berjudul "Transaksi Multi Akad dalam Layanan Gofood menurut Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi" proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mendeskripsikan juga menganalisa topik penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data dari hasil studi kepustakaan atau *library research.* Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang dilakukan secara studi kepustakaan dengan meneliti berbagai buku, jurnal, skripsi ataupun artikel kredibel yang berkaitan dengan judul penelitian ini

a. Sumber Primer

1) Buku karya Dr. Oni Sahroni, M.A yaitu Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4 dan Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya

2) buku karya Dr. Erwandi Tarmizi, M.A yaitu Harta Haram Muamalah Kontemporer

b. Sumber Primer

Dalam sumber sekunder ini, penulis mengumbulkan bahan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi dan juga artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi kepustakaan. Penulis akan mencari, mengkaji juga menganalisa sumber data baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan Transaksi Multi Akad yang akan penulis teliti.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang bersifat kualitatif. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan metode analisa deskriptif komparatif yaitu dengan menguraikan dan membandingkan pendapat dari kedua tokoh dalam penelitian ini yaitu pendapat Erwandi Tarmizi dengan Oni Sahroni. Langkah-langkah yang ditempuh pada saat melakukan analisis data ialah :

a. Mengkaji semua data yang terkumpul baik dari sumber data yang primer maupun sekunder
b. Menyeleksi data data yang sudah terkumpul agar sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian
c. Melakukan perbandingan atau komparasi terhadap pendapat Oni Sahroni juga Erwandi Tarmizi mengenai perbedaan juga persamaan pemikiran dan metodelogi dari kedua tokoh tersebut
d. Mengkoreksi dan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data data yang ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG